



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Kotabaru, 04 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasra, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Eko Cahyo Prabowo, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 16/SK.KH/1/2022/PA.Blcn tanggal 24 Januari 2022 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 21 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 24 Januari 2022 dengan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Blcn telah mengajukan permohonan untuk Penetapan Perwalian dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum dengan Pemohon adalah merupakan Saudara Kandung;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum dengan Suami almarhum tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Anak 1, lahir di Kotabaru, pada tanggal 25-06-2005;
 2. Anak 2, lahir di Kotabaru, pada tanggal 14-01-2007;
3. Bahwa pada tanggal 29 November 2021 saudara kandung Pemohon yang bernama Almarhum telah meninggal dunia di Jl. Pelangi, Rt.001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXX tertanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dan suami saudara kandung Pemohon yang bernama Suami almarhum telah meninggal dunia di Jl. Pelangi, Rt.001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 16 November 2021 karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXX tertanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa setelah saudara kandung Pemohon dan suami saudara kandung Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak saudara kandung Pemohon yaitu Anak 1 dan Anak 2 tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA Blcn



permohonan perwalian (hak asuh) atas anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus taspen dan setoran haji saudara Pemohon dan suami saudara Pemohon, serta lain-lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon mohon agar ditetapkan wali dari Anak 1 dan Anak 2 yang masih dibawah umur oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama batulicin/ atau majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak saudara kandung Pemohon yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Almarhum dengan Suami almarhum adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada 07 Desember 2003;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama **Pemohon** diterbitkan pada tanggal 14 November 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA Blcn



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX diterbitkan tanggal 06 Desember 2003 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 05 Agustus 2005 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 30 Januari 2007 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama Almarhum diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya.



Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama Suami almarhum diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Pemohon diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi wali, tidak melakukan kekerasan fisik maupun mental dan Penelantaran atas nama Pemohon tertanggal 02 Februari 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan suami menjadi wali, tidak melakukan Kekerasan fisik maupun mental dan Penelantaran atas nama XXX tertanggal 02 Februari 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 04 Mei 1987 atas nama Almarhum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA Blcn



telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.10 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 04 Mei 1987 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.11 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: XXX, atas nama Pemohon tertanggal 10 Februari 2022 diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.12 dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten tanah Bumbu, yang mengaku sebagai adik ipar Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Almarhum adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa Almarhum telah menikah secara resmi dengan Suami almarhum pada Desember 2003 di KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, lahir di Kotabaru, tanggal 25 Juni 2005 dan Anak 2, lahir di Kotabaru, tanggal 14 Januari 2007;
- Bahwa Suami almarhum telah meninggal dunia pada 16 November 2021 karena sakit;



- Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada 29 November 2021 karena sakit;
 - Bahwa setelah Almarhum dan Suami almarhum meninggal, anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
 - Bahwa selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 diasuh dengan baik dan terpenuhi semua kebutuhannya dan terjaga tumbuh kembangnya;
 - Bahwa selama mengasuh Anak 1 dan Anak 2, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan baik verbal, fisik maupun psikis;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon perwalian atas anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang masih dibawah umur yang kemudian digunakan untuk maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan setoran Haji atas nama Almarhum dan pengurusan Taspen atas nama Suami almarhum;
2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Almarhum adalah sebagai saudara kandung;
 - Bahwa Almarhum telah menikah secara resmi dengan Suami almarhum pada Desember 2003 di KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, lahir di Kotabaru, tanggal 25 Juni 2005 dan Anak 2, lahir di Kotabaru, tanggal 14 Januari 2007;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA Blcn



- Bahwa Suami almarhum telah meninggal dunia pada 16 November 2021 karena sakit;
- Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada 29 November 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah Almarhum dan Suami almarhum meninggal, anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 diasuh dengan baik dan terpenuhi semua kebutuhannya dan terjaga tumbuh kembangnya;
- Bahwa selama mengasuh Anak 1 dan Anak 2, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan baik verbal, fisik maupun psikis;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon perwalian atas anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 yang masih dibawah umur yang kemudian digunakan untuk maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan setoran Haji atas nama Almarhum dan pengurusan Taspen atas nama Suami almarhum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon melalui Kusa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mengajukan perwalian dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA Blcn



Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 20 Januari 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Hak Perwalian di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Pemohon dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Batulicin, sedangkan permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur, sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA Blcn



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah sebagai saudara kandung dari Almarhum, maka Pemohon memiliki legal standing dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perwalian sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ternyata Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya pada hari sidang yang telah ditentukan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama Anak 1, lahir di Kotabaru, tanggal 25 Juni 2005 dan Anak 2, lahir di Kotabaru, tanggal 14 Januari 2007, disebabkan kedua anak tersebut belum cakap hukum, karena penetapan ini akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan setoran Haji atas nama Almarhum dan pengurusan Taspem atas nama Suami almarhum bin Mukkayat (slm);

Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 RBg. yang menyatakan bahwa "*Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", sehingga kepada Pemohon dibebankan beban pembuktian;

Pertimbangan Alat Bukti

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA Blcn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.12, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan P.12 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.10 dan P.11 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama namun ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.10 dan P.11 dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa identitas serta domisili Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya dan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Almarhum telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami almarhum pada 07 Desember 2003 di KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa telah lahir anak perempuan dari pasangan suami istri sah yang bernama Suami almarhum dan Almarhum yang diberi nama Anak 1 di Kotabaru pada tanggal 25 Juni 2005;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa telah lahir anak laki-laki dari pasangan suami istri sah yang bernama Suami almarhum dan Almarhum yang diberi nama Anak 2 di Kotabaru pada tanggal 14 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 terbukti bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada 29 November 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 terbukti bahwa Suami almarhum telah meninggal dunia pada 16 November 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7, terbukti bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemohon telah tinggal Bersama dengan kedua anak almarhum yang bernama Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Pemohon telah menyatakan bersedia menjadi wali atas anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 dan bersedia untuk tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah terhadap bernama Anak 1 dan Anak 2 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa istri Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal



4 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 dan P.11 terbukti secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemohon dan Almarhum memiliki hubungan hukum sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu untuk ditetapkan menjadi wali atas anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi P.1 dan saksi P.2 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum. Almarhum telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Suami almarhum pada 07 Desember 2003 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, lahir di Kotabaru, tanggal 25 Juni 2005 dan Anak 2, lahir di Kotabaru, tanggal 14 Januari 2007. Kemudian Suami almarhum bin Muhkayat (alm) meninggal dunia dalam keadaan Islam pada 16 November 2021 kemudian Almarhum meninggal dunia dalam keadaan Islam pada 29 November 2021 serta pasca sepeninggal para almarhum, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan baik dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak tersebut, dan oleh karena anak tersebut masih berusia 2 (dua) tahun atau dibawah umur, maka Pemohon perlu ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut guna pengurusan setoran Haji atas nama Almarhum dan pengurusan Taspen atas nama Suami almarhum;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi P.1 dan Saksi P.2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi P.1 dan saksi P.2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Kesimpulan

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA Blcn



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum adalah saudara kandung;
2. Bahwa Almarhum telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suami almarhum pada 07 Desember 2003 di KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, lahir di Kotabaru, tanggal 25 Juni 2005 dan Anak 2, lahir di Kotabaru, tanggal 14 Januari 2007;
4. Bahwa Suami almarhum telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada 16 November 2021 karena sakit;
5. Bahwa Almarhum telah meninggal dalam keadaan Islam pada 29 November 2021 karena sakit;
6. Bahwa setelah almarhum Almarhum dan Suami almarhum meninggal dunia, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon, kedua anak tersebut tidak pernah menerima kekerasan, eksploitasi dan perlakuan yang tidak baik dari Pemohon;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan setoran Haji atas nama Almarhum dan pengurusan Taspen atas nama Suami almarhum;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Petitem 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian terhadap anak adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA Blcn



tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan seseorang anak dalam melakukan perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dirinya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai wali atas anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun jika dalam keadaan tertentu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali *jo.* Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua anak meninggal;
2. Kedua orang tua masih hidup namun dicabut kuasanya berdasarkan putusan pengadilan;
3. Orang tua dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
4. Orang tua sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;
5. Orang tua tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal melalui lisan atau surat wasiat atau setidaknya-tidaknya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang seagama dengan anak tersebut, berusia dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan jo. Pasal 107 dan Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam
jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang
dan peraturan yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan;

**Petitum 2: Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak saudara
kandung Pemohon yang bernama Anak 1 dan Anak 2**

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan
dan Pemohon berkedudukan saudara kandung dari Almarhum, maka
dapat dikategorikan Pemohon adalah sebagai keluarga dekat anak dari
Almarhum yang bernama Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata
Cara Penunjukan Wali, bahwa keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali
harus memenuhi syarat:

1. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Sehat fisik dan mental;
4. Berkelakuan baik;
5. Mampu secara ekonomi;
6. Beragama yang sama dengan agama yang dianut anak;
7. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
8. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
9. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - a. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
 - b. Penerapan hukuman fisik deganalasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
10. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan



11. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:

- a. Masih ada;
- b. Diketahui keberadaanya; dan
- c. Cakap melakukan perbuatan hukum.

12. Mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social kabupaten/kota setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon telah memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pemohon harus dinyatakan sebagai wali dari anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, Pengadilan melalui Majelis Hakim mengingatkan kepada Pemohon terkait kewajiban wali dan pencabutan kekuasaan wali sebagaimana ketentuan Pasal 49, Pasal 51 ayat (3) (4) dan (5), Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Kewajiban wali

- a. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;
- b. Wali wajib mendaftarkan harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu;



- c. Wali dapat menggunakan harta orang yang ada di bawah perwaliannya sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau *bil ma'ruf* kalau wali tersebut fakir;
 - d. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - e. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
 - f. Wali berkewajiban terhadap tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 - g. Wali berkewajiban membimbing anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan yang baik;
 - h. Wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
2. Pencabutan kekuasaan wali
- a. Wali dapat dicabut kekuasaannya jika ia melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali;
 - b. Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalikan atau menlahgunakan hak dan keenangannya seagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya;

Petitum 3: *Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA Blcn



Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak yang bernama:
 - a. **Anak 1**, lahir di Kotabaru, tanggal 25 Juni 2005;
 - b. **Anak 2**, lahir di Kotabaru, tanggal 14 Januari 2007;
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1443 *Hijriah* oleh kami Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I. dan A. Syafiul Anam, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA Blcn



Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
4. Panggilan	:	Rp 0,00
5. PNBP Panggilan pertama	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)